



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 155 TAHUN 2024  
TENTANG  
FORUM KEWASPADAAN DINI KOTA BANJARMASIN  
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka deteksi dini atas ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, maka perlu dibentuk Forum Kewaspadaan Dini Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum Kewaspadaan Dini Kota Banjarmasin Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Forum Kewaspadaan Dini Kota Banjarmasin Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Banjarmasin ini.
- KEDUA** : Tugas Forum Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan deteksi dini atas ancaman dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; dan
  - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kegiatan kepada Walikota Banjarmasin.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 pada Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Daerah Kabupaten/ Kota, Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 5 Februari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 155 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 FORUM KEWASPADAAN DINI  
 KOTA BANJARMASIN PADA  
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KOTA BANJARMASIN

**SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI KOTA BANJARMASIN  
 PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANJARMASIN TAHUN  
 ANGGARAN 2024**

<b>NO</b>	<b>INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PERBULAN</b>
1.	Pemerintah Kota Banjarmasin	Wali Kota	Ketua	Pengarah	Rp.650.000x8
2.	Pemerintah Kota Banjarmasin	Wakil Wali Kota	Wakil Ketua	Pengarah	Rp.500.000x8
3.	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Kepala Satuan	Anggota	Penyelenggara	
4.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin	Kepala Badan	Anggota	Memberikan Saran dan Tindak Lanjut	
5.	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	Memberikan Saran dan Tindak Lanjut	
6.	Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	Memberikan Saran dan Tindak Lanjut	
7.	Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	Memberikan Saran dan Tindak Lanjut	
8.	Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	Memberikan Saran dan Tindak Lanjut	
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	Memberikan Saran dan Tindak Lanjut	
10.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	Memberikan Saran dan Tindak Lanjut	
11.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	Memberikan Saran dan Tindak Lanjut	
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	Memberikan Saran dan Tindak Lanjut	
13.	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	Memberikan Saran dan Tindak Lanjut	

14.	Dinas Pemukiman dan Perumahan Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	Memberikan Saran dan Tindak Lanjut	
15.	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Kepala Dinas	Anggota	Memberikan Saran dan Tindak Lanjut	
16.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Kepala Bagian	Anggota	Memberikan Saran dan Tindak Lanjut	
17.	Kecamatan Banjarmasin Tengah	Camat	Anggota	Memberikan Informasi dan Saran	
18.	Kecamatan Banjarmasin Timur	Camat	Anggota	Memberikan Informasi dan Saran	
19.	Kecamatan Banjarmasin Selatan	Camat	Anggota	Memberikan Informasi dan Saran	
20.	Kecamatan Banjarmasin Barat	Camat	Anggota	Memberikan Informasi dan Saran	
21.	Kecamatan Banjarmasin Utara	Camat	Anggota	Memberikan Informasi dan Saran	
22.	Satuan Polisi pamong Praja Kota Banjarmasin	Sekretaris	Anggota	Penyelenggara	
23.	Satuan Polisi pamong Praja Kota Banjarmasin	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat	Anggota	Penyelenggara	
24.	Satuan Polisi pamong Praja Kota Banjarmasin	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Anggota	Penyelenggara	
25.	Satuan Polisi pamong Praja Kota Banjarmasin	Kepala Bidang Tibum dan Ketentraman Masyarakat	Anggota	Penyelenggara	
26.	Satuan Polisi pamong Praja Kota Banjarmasin	Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat	Anggota	Penyelenggara	
27.	Satuan Polisi pamong Praja Kota Banjarmasin	Kepala Seksi Kewaspadaan Dini	Anggota	Penyelenggara	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA